

Konsep Dasar Perpajakan Internasional (Bag.I)

Hello!

We are :

Ahmad Deza Perdana

Dhiyana Riyani

Viva Nurakifiya G.

Table of Contents

1. Transaksi Lintas Batas Negara dan Konsep Dasar Pemajakannya
2. Ruang Lingkup Pajak Internasional
3. Juridicial versus Economic Double Taxation
4. Sumber Hukum Perpajakan Internasional

1.

Transaksi Lintas Batas Negara dan Konsep Dasar Pemajakannya

- Pertumbuhan Perdagangan dan Investasi Transnasional
- Pertimbangan Ekonomis Perdagangan Internasional
- Kebijakan Pemajakan
- Maksud dan Tujuan Ketentuan Pajak Internasional

Pertumbuhan Perdagangan dan Investasi Transnasional

- ▣ Kemajuan komunikasi dan transportasi telah memberikan kontribusi dan ikut mematangkan iklim yang kondusif terhadap hubungan ekonomi internasional.
- ▣ Lalu lintas barang dan pertukaran sumber daya internasional, jasa dan modal serta informasi adalah saling berkaitan dan terdapat ketergantungan satu sama lain
- ▣ Indonesia mengalami peningkatan perdagangan internasional yang dapat dilihat dari kenaikan ekspor dan impor.

Pertimbangan Ekonomis Perdagangan Internasional

- ▣ Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat ekonomi timbal balik kedua negara
- ▣ Apabila ada aktivitas ekonomi, pemerintah dari kedua belah pihak investor (negara domisili) dan tempat investasi (negara sumber) berkeinginan memungut pajak atasnya.

Pertimbangan Ekonomis Perdagangan Internasional

- Negara tempat aktivitas dilakukan mengenakan pajak atas penghasilan dengan penalaran bahwa penghasilan tersebut diperoleh dari sumber yang berada di negara tersebut.
- Negara tempat kedudukan pelaku aktivitas bermaksud mengenakan pajak atas penghasilan dari aktivitas mancanegara tersebut berdasarkan argumen bahwa OP dan Badan pelaku aktivitas mempunyai pertalian personal dengan negara tersebut.

Kebijakan Pemajakan

Arnold (1986) menunjuk beberapa kebijakan pemajakan :

1. Keadilan (*equity*)
2. Netralitas (*neutrality*)
3. Penerimaan (*revenue*)
4. Pertimbangan administrasi dan kepatuhan (*administrative and compliance*)

1. Keadilan (equity)

- Keadilan horizontal menyangkut ekualitas (kesamaan) perlakuan pemajakan antarorang yang berada dalam keadaan (kemampuan pajak) yang sama
- Keadilan vertikal menunjuk kepada perbedaan pemajakan antarorang yang berada dalam keadaan yang berbeda kemampuan membayarnya (*ability to pay*)

2. Netralitas (*neutrality*)

- ▣ Dalam sistem pajak, netralitas dimaksudkan sebagai suatu pola kebijakan pemajakan yang tidak mencapuri atau mempengaruhi maupun mengarahkan pemilihan wajib pajak untuk apakah melakukan kegiatan ekonomi atau investasi di dalam atau di luar negeri.

- ▣ Doernberg (1989) menyebut tiga unsur netralitas :
 1. Netralitas ekspor modal (capital-export neutrality)
 2. Netralitas impor modal (capital-import neutrality)
 3. Netralitas nasional (national neutrality)

2. Netralitas (*neutrality*)

1. Netralitas ekspor modal (capital-export neutrality)
Aplikasi netralitas ekspor modal ialah bahwa tiap pajak yang dikenakan oleh negara manca akan dikreditkan terhadap pajak domestik (Indonesia)
2. Netralitas impor modal (capital-import neutrality)
Capital-import neutrality menghendaki bahwa setiap investasi yang dilakukan pada suatu negara manca dikenakan pajak berdasarkan tarif (ketentuan) yang sama, tanpa memperhatikan asal kebangsaan atau tempat kedudukan investor.
3. Netralitas nasional (national neutrality)
Setiap negara, mempunyai bagian pajak atas penghasilan yang sama. Sehingga bila ada pajak luar negeri yang tidak bisa dikreditkan boleh dikurangkan sebagai biaya pengurang laba

3. Penerimaan (*revenue*)

▣ Sehubungan dengan arus penghasilan (transaksi) internasional kebijakan pajak diandalkan agar dapat memperoleh penerimaan pajak dari penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh WPDN dan penghasilan domestik yang diterima atau diperoleh WPLN

4. Pertimbangan administrasi dan kepatuhan (*administrative and compliance*)

□ Sementara masyarakat diharapkan untuk dapat mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, administrasi pajak yang bertanggung jawab terhadap pengadministrasian, penagihan dan penegakan hukum harus dapat melaksanakan fungsi tersebut secara efektif.

Maksud dan Tujuan Ketentuan Pajak Internasional

Secara umum, ketentuan pajak internasional suatu negara meliputi 2 (dua) dimensi luas yaitu:

- 1. Pemajakan terhadap wajib pajak dalam negeri (WPDN) atas penghasilan dari luar negeri**
merujuk pada pemajakan atas penghasilan luar negeri atau transaksi (ke) luar batas negara (outward, outbound transaction) karena umumnya melibatkan eksportasi modal ke manca negara
- 2. Pemajakan terhadap wajib pajak luar negeri (WPLN) atas penghasilan dari dalam negeri(domestik).**
menunjuk pada pemajakan atas penghasilan domestik atau transaksi (ke) dalam batas negara (inward, inbound transaction) karena umumnya melibatkan importasi modal dari manca negara.



▣ Pemajakan atas suatu penghasilan secara bersamaan oleh negara domilisi dan sumber tersebut menimbulkan pajak ganda internasional yang oleh para investor dan pengusaha kurang memperlancar mobilitas arus investasi dan bisnis internasional sehingga perlu dihilangkan atau diberikan keringanan yang pada umumnya diatur dalam P3B.

Maksud dan Tujuan Ketentuan Pajak Internasional

□ Ketentuan pajak internasional suatu negara ada umumnya disusun untuk mencapai sekurang-kurangnya empat tujuan :

1. **Memperoleh bagian penerimaan dari transaksi lintas perbatasan secara adil**
2. **Meningkatkan keadilan (fairness) dalam perpajakan**
3. **Memperkuat daya saing ekonomi domestik**
4. **Netralitas ekspor modal dan netralitas impor modal.**

2.

Ruang Lingkup Pajak Internasional

- Asas Sumber (*The Source Principle*)
- Asas Domisili (*The Residence Principle*)

Asas Sumber (*The Source Principle*)

Asas sumber artinya prinsip yang menyatakan bahwa negara bersangkutan berhak mengenakan pajak atas setiap penghasilan yang bersumber dari wilayah negaranya.

Di Indonesia, asas sumber ini dikenakan kepada subyek pajak luar negeri berdasarkan UU PPh pasal 2 ayat 1.

Asas Sumber (*The Source Principle*)

▣ Misal, dalam Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka penghasilan tersebut wajib dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto sesuai dengan pasal 26 sejumlah 20% dari jumlah bruto.

Asas Domisili (*The Residence Principle*)

Asas domisili merupakan prinsip yang menyatakan bahwa negara bersangkutan berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak yang berdomisili di wilayah negaranya.

Di Indonesia, berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat 1, diketahui bahwa Indonesia menganut prinsip “*world-wide income*”. Hal ini berarti penghasilan yang diterima oleh WP baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri akan dikenakan pajak di Indonesia.

Asas Domisili (*The Residence Principle*)

- ▣ Misal, atas Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dikenai pajak atas penghasilan pasal 4 ayat 1 dikurangi dengan beban-beban yang diperkenankan.

3.

**Double Taxation :
Juridical VS Economic**

Double taxation

▣ Pengertian secara luas:

Meliputi setiap bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali yang dapat berganda atau lebih (multiple taxation) atas suatu fakta fiskal (subjek dan/atau objek pajak)

▣ Pengertian secara sempit:

Semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek dan/atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama, mengesampingkan pembebanan pajak oleh pemerintah daerah dan bagian administratifnya yang diperoleh berdasarkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat

International Double Taxation

▣ OECD Model:

Pengenaan beberapa pajak yang sama (sebanding) oleh dua (atau lebih) negara terhadap wajib pajak yang sama atas suatu objek (hal) yang sama dan untuk masa yang identik.

▣ Unsur

Multiple taxation by several tax authority for several identity criteria

1. Subject identity
2. Object identity
3. Time identity
4. Taxation identity

Economic Double Taxation

- ▣ Pemajakan ganda terhadap dua subjek pajak yang berbeda (berdasarkan hukum) terhadap satu sumber penghasilan atau modal yang sama (atau identik).
- ▣ Contoh: penjualan barang menghasilkan PPN bagi pembeli dan PPh bagi penjual

Juridical Double Taxation

- ▣ Pemajakan ganda terhadap satu subjek pajak oleh dua yurisdiksi pemungut pajak yang berbeda satu penghasilan yang sama.
- ▣ Contoh: Perusahaan Internasional yang harus membayar pajak di negara asal dan di negara tempat cabang tersebut berada

4.

Sumber Hukum Perpajakan Internasional

Sumber Hukum Internasional

- Perjanjian Internasional (International Convention), baik yang bersifat umum maupun khusus
- Kebiasaan Internasional (International Custom) sebagai bukti dari kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum
- Prinsip hukum umum (General Principles of Law) yang diakui oleh bangsa yang beradab
- Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari bermacam negara sebagai sumber tambahan untuk menentukan kaidah hukum

Hukum Perpajakan Internasional

▣ Arti Sempit:

Kumpulan/kesatuan kaidah hukum atas konflik hukum pajak antar negara berkedaulatan yang muncul karena perbedaan atau kesamaan aturan dan sistem perpajakan dalam negeri masing-masing negara.

▣ Arti Luas:

Aturan yang meliputi baik itu hukum pajak nasional dan internasional yang cenderung bersifat menyelesaikan masalah mengenai yurisdiksi fiskal.

Sumber Hukum Pajak Internasional


- ▣ Hukum pajak domestik dari negara tersebut yang berhubungan dengan transaksi Internasional
- ▣ Hukum negara lain (pihak ketiga) yang juga terlibat
- ▣ Preferensi pemajakan potensial yang berhubungan antara negara
- ▣ Sumber hukum internasional lainnya

Sumber Referensi

- ▣ Conflicts In The International Tax Law and Answer of The European Tax Law, Eva Erdos.
- ▣ Ortax.org
- ▣ Perpajakan Internasional, Gunadi, FEUI, 2007
- ▣ Resident subjek pajak dalam negeri spdn dalam konteks perpajakan internasional, Ramzil Huda, www.ramzilhuda.wordpress.com
- ▣ The source of the International Tax Law, Vito Ammirati, www.vitoammirati.com
- ▣ UU PPh

Thanks!

Any questions?



Pertanyaan

- Dwiki : Pada economic double taxation, disebutkan tentang PPN dan PPh, bukankah keduanya memiliki objek yang berbeda?
- Dian : sebutkan contoh kebiasaan pada hukum internasional.